

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

##### **1. Menurut Soerjono Soekanto**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>1</sup>

##### **a. Faktor Hukum**

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya
- b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka

- c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan

peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>2</sup>

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.<sup>3</sup> Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 112.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.<sup>4</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>5</sup>

## 2. Teori Pemungutan

Terdapat sejumlah teori yang mendasari pemungutan pajak, yakni:<sup>6</sup>

### a. Teori asuransi

Menurut konsep ini, Negara dalam menjalankan perannya juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi jiwa dan harta benda individu. Dengan demikian, Negara dapat dianggap bertindak seperti sebuah perusahaan asuransi. Warga negara membayar premi dalam bentuk pajak, yang dianggap sebagai premi perlindungan. Teori ini sudah tidak lagi didukung dan tidak memiliki pembela, karena Negara tidak mengganti kerugian jika terjadi kehilangan jiwa atau harta milik individu, seperti dalam kasus pembunuhan atau pencurian.

### b. Teori kepentingan.

Menurut teori ini, kaitan pajak dengan manfaat yang diperoleh individu dari layanan pemerintah semakin meningkat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

<sup>6</sup> Neneng hartati , pengantar perpajakan,10-13.

seiring dengan bertambahnya partisipasi individu dalam atau manfaat yang mereka nikmati dari layanan pemerintah.

c. Teori daya pikul

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang dalam memikul beban pajak harus seimbang, yang berarti pembayaran pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti.

Teori ini berakar pada konsep bahwa Negara adalah sebuah entitas organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kepentingan publik. Negara bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah atau keputusan, termasuk dalam konteks kebijakan pajak. Dengan prinsip ini, Negara memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu gugat untuk mengenakan pajak, sedangkan warga negara diwajibkan membayar pajak sebagai wujud kontribusi mereka.

e. Teori daya beli.

Teori ini menyoroti konsep pembayaran pajak kepada negara sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Mengumpulkan pajak diartikan sebagai pengalihan daya beli dari rumah tangga kepada negara. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terjaga melalui kontribusi pajak sesuai dengan teori daya beli ini.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah dan Pajak Sarang Walet**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang juga dikenal sebagai pajak, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>7</sup>

### **2. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pendapatan daerah hanya dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang belum dikenai pajak oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak berhak mengenakan pajak penghasilan. Di samping itu, terdapat ketentuan bahwa tarif pajak yang lebih rendah di tingkat daerah tidak boleh mengganggu wilayah yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Sebelum UU PDRD No. 18 Tahun 1997 diberlakukan, beberapa jenis pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah tingkat I termasuk:<sup>8</sup>

- a) Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah tersebut.
- b) Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah.

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi, Jakarta, andi yogyakarta, Hlm. 12

<sup>8</sup> Darwin, Op.cit, Hlm. 100

c) Opsen atas pokok pajak kekayaan (Ordonasi Pajak Kekayaan 1932).<sup>9</sup>

d) Opsen atas pajak penjualan bensin (pasal 13 UU No.11/1957).

Sementara pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II yakni:

Berikut ini adalah parafrase dari daftar pajak yang diberikan:

1. Pungutan untuk acara publik dan keramaian.
2. Tarif untuk iklan, kecuali yang dimuat di majalah atau surat kabar.
3. Biaya untuk kepemilikan anjing.
4. Pungutan untuk penjualan atau produksi kembang api dan petasan.
5. Pajak atas minuman mengandung alkohol.
6. Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor.
7. Biaya untuk izin perjudian.
8. Pajak atas tanda mewah pada pekuburan, termasuk ukuran dan dekorasinya.
9. Biaya karena tinggal lebih dari 120 hari dalam setahun di suatu daerah, kecuali untuk alasan kesehatan atau tugas negara.
10. Tarif untuk kepemilikan bangunan dan lahan yang terbatas dengan akses umum di darat atau air, serta lahan kosong yang berbatasan dengan jalan-jalan tersebut.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm 101

11. Pajak atas properti yang berbatasan dengan jalan umum atau lapangan, atau tanah yang direncanakan untuk pengembangan sebagai bangunan, di wilayah yang ditetapkan oleh DPRD.
12. Pungutan sekolah untuk pendanaan pembangunan sekolah dasar dan pembelian perlengkapan.
13. Penyesuaian terhadap tarif pajak daerah tingkat atas, jika dilakukan dalam peraturan tingkat tersebut.<sup>10</sup>

Di antara berbagai jenis pajak daerah tersebut, pajak kendaraan bermotor memiliki peran utama di tingkat daerah I, disusul oleh bea balik nama kendaraan bermotor dan berbagai pajak daerah lainnya. Sementara itu, di tingkat daerah II, pajak pembangunan I, pajak tontonan, pajak reklame, pajak penerangan, dan pajak daerah lainnya menjadi yang paling signifikan.

Untuk meningkatkan otonomi daerah, khususnya dalam hal keuangan, beberapa jenis pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat telah dialihkan ke tingkat daerah. Jenis-jenis pajak yang telah dialihkan termasuk:

1. “Pajak Rumah Tangga.
2. Pajak kendaraan bermotor.
3. Pajak Verponding.
4. Pajak Jalan.
5. Pajak Kopra.

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 102

6. Pajak Potong.
7. Pajak Pembangunan I.
8. Pajak Verponding Indonesia.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10. Pajak Bangsa Asing.
11. Pajak Radio.”

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka terjadi perubahan dalam alokasi pajak daerah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. “Pajak-pajak Provinsi yang terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  - d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame

---

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 104

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Sarang Walet.”

Pada tahun 2022, disahkan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-undang No.28 Tahun 2009. Undang-undang baru ini menetapkan lima jenis pajak Provinsi, termasuk “Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.” Meski begitu, daerah Provinsi berhak tidak mengenakan salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, jika potensi pajak di daerah tersebut dianggap tidak memadai. Di daerah setingkat Provinsi namun tidak terbagi menjadi Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pajak yang diterapkan adalah kombinasi dari pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Sementara itu, Undang-undang juga menetapkan sebelas jenis pajak untuk Kabupaten/Kota, termasuk “Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.” Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk tidak mengenakan salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah

ditetapkan jika potensi pajak di daerah tersebut dianggap kurang memadai.<sup>12</sup>

### 3. Pembayaran Pajak Daerah

Pembayaran pajak merupakan langkah yang diambil oleh setiap wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Wajib pajak daerah dapat melakukan pembayaran setelah menerima pemberitahuan pajak daerah, sesuai dengan sistem penilaian diri. Sementara itu, penagihan pajak daerah adalah upaya fiskus untuk meminta pembayaran pajak daerah yang belum disetor oleh wajib pajak selepas jatuh tempo. Wajib pajak memiliki hak guna menyampaikan keberatan terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, dan mereka mampu melakukan pengajuan banding jika keberatan mereka diberikan penolakan.<sup>13</sup>

Jatuh tempo untuk pembayaran serta penyetoran pajak daerah yang harus dibayarkan yakni maksimal 30 hari selepas jatuh tempo pajak, pengecualian PBB wilayah desa serta kota. PBB wilayah desa serta kota harus dibayar dengan jangka periode 6 bulan setelah Wajib Pajak menerima SPPT PBB. Penetapan tanggal jatuh tempo tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah. Jika pembayaran pajak dilakukan selepas tanggal jatuh tempo, Wajib Pajak hendak dikenai sanksi administratif selaras terhadap ketentuan yang berlaku, yakni bunga

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 105

<sup>13</sup> Ibid, Hlm 157

sebesar 2% per bulan. Surat-surat ketetapan ataupun surat-surat keputusan yang berkaitan dengan pajak daerah yang dilakukan penerbitan oleh Kepala Daerah seperti halnya “Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding” yang mengakibatkan kenaikan total pajak yang wajib disetor mesti diselesaikan dengan periode maksimal 1 bulan semenjak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut. Jika pajak yang terutang menurut surat ketetapan atau keputusan tak dibayarkan ataupun kurang dibayarkan oleh Wajib Pajak tepat waktu, mampu dikenakan Surat Paksa. Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak.

Pemohonan dari Wajib Pajak kepada Kepala Daerah dapat disetujui setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, untuk melakukan pengurangan atau penundaan pembayaran pajak, dengan bunga bulanan sejumlah 2%. Rincian mengenai prosedur pembayaran, penyeteroran, lokasi pembayaran, cicilan, serta penundaan pembayaran pajak diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Daerah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 158

#### **4. Insitusi Yang Berwenang Untuk Memungut Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>15</sup>.

#### **5. Pengertian Pajak Sarang Walet**

Pungutan atas eksploitasi dan/atau pengelolaan sarang burung walet merupakan bentuk pajak yang ditanggung oleh pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota.<sup>16</sup>

#### **6. Subjek dan Objek pajak Sarang Walet**

Pemungut pajak atas bisnis sarang burung walet dapat berupa individu maupun entitas hukum yang menjalankan eksploitasi ataupun pemeliharaan sarang burung walet. Kewajiban pajak tersebut harus dipenuhi oleh individu ataupun badan usaha yang terlibat langsung dalam eksploitasi atau pemeliharaan sarang burung walet untuk kepentingan pribadi. Pemilik sarang burung walet tersebut dianggap sebagai pemungut pajak yang wajib. Objek pajak ini mencakup aktivitas pengambilan atau pemeliharaan sarang burung walet,

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati No 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

<sup>16</sup> Pajak.com, *Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan UU HKPD*, <https://www.pajak.com/pajak/pahami-pajak-sarang-burung-walet-berdasarkan-uu-hkpd/> diakses tanggal 13 Mei 2024

sedangkan aktivitas yang sudah dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta aktivitas lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah tidak termasuk dalam objek pajak ini.

## **7. Dasar Pengenaan Pajak Sarang walet**

Pengenaan pajak atas penjualan sarang burung walet didasarkan pada nilai penjualan sarang tersebut. Berapa nilai penjualan yang umumnya ditetapkan? Penilaian penjualan sarang walet ini dihitung dengan mengalikan harga pasar sarang walet yang berlaku dalam wilayah tersebut dengan jumlah sarang yang dijual.

Sesuai dengan Peraturan Daerah, tarif pajak maksimum yang harus dibayarkan oleh pemilik bisnis sarang walet adalah 10%.

Pungutan pajak untuk bisnis sarang burung walet ini berlaku di daerah tempat usaha tersebut beroperasi. Sebelum membayar pajak, penting untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti izin bangunan dan izin usaha yang diperlukan. Pajak khusus untuk usaha burung walet ini hanya dapat dikenakan setelah persyaratan izin bangunan dan izin usaha dipenuhi.

## **C. Tinjauan Umum Pemungutan**

### **1. Pengertian Pemungutan Pajak**

Terdapat dua istilah yang perlu dibedakan, yakni “pungutan” serta “pemungutan”. Kedua istilah ini memiliki perbedaan dalam makna dan penggunaannya. "Pungutan" lebih merujuk pada tindakan atau proses pengambilan atau pengenaan sesuatu. Sebagai kata benda,

“pemungutan” merujuk pada tindakan mengumpulkan sesuatu. Sementara itu, “pungutan” lebih menekankan pada hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan tersebut.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 ayat 54, menjelaskan bahwa:<sup>18</sup>

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.”

Definisi pemungutan berlandaskan atas KBBi ialah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.” Sementara definisi pemungutan berlandaskan atas Liberti Pandiangan yakni berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.”

---

<sup>17</sup>Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco: Bandung, hlm.59.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

## 2. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tak menyebabkan hambatan ataupun perlawanan, alhasil pemungutan pajak wajib mencukupi persyaratan dibawah ini:

- a. Untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak, penting guna wajib pajak untuk memiliki hak guna melakukan pengajuan keberatan atas penundaan pembayaran serta melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak.
- b. Dalam Negara Indonesia, pemungutan pajak diatur berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang memberi dasar hukum guna memastikan keadilan untuk negara dan masyarakatnya.
- c. Dalam konteks perekonomian, pemungutan pajak harus dilakukan tanpa memberikan gangguan kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan, alhasil tak menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
- d. Dalam aspek finansial, efisiensi dalam pemungutan pajak diperlukan untuk memastikan bahwa biaya pengumpulan pajak lebih rendah dari jumlah yang berhasil dikumpulkan.
- e. Implementasi sistem pemungutan pajak yang sederhana hendak mempermudah serta menunjang partisipasi khalayak guna melakukan tanggung jawab perpajakannya.

### 3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi mencakup cakupan pemakaian kekuasaan guna mengenakan pajak terhadap penduduknya dan orang asing yang tinggal atau berbasis di negara itu, dengan tujuan untuk mencegah beban pajak ganda yang mungkin timbul baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>19</sup>

- 1) Menurut prinsip sumber, dalam yurisdiksi pemungutan pajak, pajak tidak dapat dipisahkan dari lokasi atau asal dari objek pajak itu sendiri.
- 2) Berkenaan dengan prinsip kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak diterapkan tidak kepada objek pajak tetapi kepada status kewarganegaraan setiap individu yang berasal dari negara yang memberlakukan pajak.
- 3) Dalam prinsip tempat tinggal, yurisdiksi pemungutan pajak dilaksanakan negara berlandaskan atas tempat tinggal ataupun kediaman dari wajib pajak tersebut.

### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pengambilan pajak yang umumnya diakui serta digunakan pada proses pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan UU Pajak, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.155-158.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm.30

### A. *Self Assesment*

*Self Assesment* yakni sebuah metode perpajakan di mana wajib pajak secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, proses pemungutan pajak diberikan kepada individu atau entitas yang membayar pajak, memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk:

1. Menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan sendiri,
2. Menghitung sendiri total pajak yang harus dibayar,
3. Membayar pajak yang terutang secara pribadi,
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Sistem *self Assesment* mampu berhasil secara efektif jika memenuhi syarat-syarat berikut: kepastian hukum yang jelas, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, keadilan dan kesetaraan yang lebih baik, serta wajib pajak yang melakukan perhitungan pajak.

### b. *Official Assesment*

*Official Assessment* merupakan suatu sistem pengenaan pajak di mana aparat pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pada sistem ini, inisiatif seluruhnya berada dalam pihak aparat pajak pada proses penghitungan serta pengenaan pajak. Keberhasilan

sistem ini tergantung pada kemampuan dan jumlah aparatur perpajakan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

c. *With Holding System*

*With Holding System* ialah proses di mana pemerintah mempercayakan kepada pihak ketiga untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak, serta pelaporan pajak (*semi self assessment*).

## 5. Asas Pemungutan Pajak

Ketika pengumpulan pajak, penting untuk mempertimbangkan sejumlah prinsip dasar yang mengatur pengumpulan pajak. Adam Smith, dalam karyanya yang berjudul *The Four Maxim's*, menyatakan prinsip-prinsip yang wajib dicermati dalam penerapan pajak yakni dibawah ini:<sup>21</sup>

a). *Asas Equality*

Pada *Asas Equality*, setiap negara diharapkan untuk tak melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak. Pemungutan pajak terhadap individu harus adil, sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

b). *Asas Certainty*

Asas ini mengklaim jika kewajiban pajak wajib jelas bagi wajib pajak guna memastikan kepastian hukum, termasuk yang

---

<sup>21</sup> Roristua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm. 31-32

berkaitan dengan orang yang terkena pajak, benda yang dikenai pajak, jumlah yang harus dibayar, dan waktu pembayaran.

c). *Asas Convenience of payment*

*Asas Convenience* menekankan pentingnya pengenaan pajak dalam waktu yang paling sesuai untuk para pembayar pajak.

d). *Asas Economic of collections*

Prinsip ini menyatakan jika biaya pengumpulan pajak harus diminimalkan, yang berarti biaya untuk mengumpulkan pajak seharusnya lebih rendah daripada jumlah pajak yang diterima.

